

# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR 20, 4/KPTS/ / /2016

#### **TENTANG**

## PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT **TAHUN ANGGARAN 2016**

## **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Kabupaten perkantoran Sekretariat Daerah administrasi Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu diberikan untuk memotivasi honorarium tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium pengelolaan administrasi perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

## Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undangundang;
- 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 1974 tentang Pokok-pokok 8 Tahun Undang-undang Kepegawaian;
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos \_97752 Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001



- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

honorarium Pengelola Administrasi **KESATU** Menetapkan besaran

> Perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada

Lampiran Keputusan ini.

Pengelola Administrasi Perkantoran sebagaimana dimaksud KEDUA

> Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Administrasi Perkantoran sesuai ketentuan Peraturan dengan Perundang-undangan berlaku diberikan yang

honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan KETIGA

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Sekretariat Daerah

Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan KEEMPAT

Ditetapkan di : Jailolo

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	V
Kabag Umum & Perlengkapan	1 /
Kabag. Hukum & Orgs	W/

pada tanggal : 5 Januar,

**BUPATI HALMAHERA BARAT,** 

**NAMTO H. ROBA** 

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 4. InspekturInspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

2016

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR

: 20 .A/KPTS/ [ /2016

**TANGGAL** 

: 5 January

2016

**TENTANG** 

: DAFTAR HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN

ANGGARAN 2016

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM TIM	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB	1.500.000
2	KABAG UMUM & PERLENGKAPAN	KETUA	1.300.000
3	KASUBAG TATA USAHA	WAKIL KETUA	1.000.000
4	KASUBAG PERLENGKAPAN & SANDI	KOORDINATOR	1.000.000
5	NURSIA NUR, SE	ANGGOTA	500.000
6	SRI RAHMATIA N	ANGGOTA	500.000
7	FITRA NASER	ANGGOTA	500.000
8	PHILIPUS SIBUA	ANGGOTA	500.000
9	MICKHAEL IRIYANTO	ANGGOTA	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**PARAF PEJABAT** Sekretaris Daerah Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra Kabag Umum & Perlengkapan Kabag. Hukum & Orgs

**NAMTO H. ROBA** 

